

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pembanding, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan --, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DEDI KUSMAYADI, SH. dan RIZKY RISMAWAN, SH., Advokat / Penasehat Hukum "LKBH MAHAWARMAN" yang berkantor di Jl. Surapati No. 29 Kota Bandung, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 Januari 2017 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0036/Reg.K /2017/PA.Tmk. tanggal 04 Januari 2017, semula **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SOVI M SHOFIYUDDIN, SH., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Komplek BSM Blok C. 39, Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Januari 2017 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0219/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 01 Pebruari 2017, semula **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0725/Pdt.G/2016/PA.Tmk. tanggal 29 Nopember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *shafar* 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 536000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0725/Pdt.G/2016/PA.Tmk. yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0725/Pdt.G/2016/PA.Tmk. tanggal 29 Nopember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *shafar* 1438 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017;

Membaca Memori Banding tertanggal 4 Januari 2017 yang menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, karena di dalam pertimbangannya halaman 23 alenia ke- 2, memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Pemohon tidak termasuk keterangan saksi testimonium,..... meskipun sebagian keterangan saksi ada yang berasal dari pengaduan Pemohon“

Bahwa, pertimbangan tersebut jelas keliru, karena keterangan saksi – saksi tersebut hanya mendengar curhatan dari Terbanding dahulu Pemohon, dan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan kesaksian yang dikenal dengan kesaksian tidak langsung atau *de auditu*. Jika boleh saya mengutip menurut Munir Fuady (2006: 132)

“ kesaksian tidak langsung atau *de auditu* atau hearsay adalah “Suatu kesaksian dari seseorang di muka pengadilan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta, tetapi saksi tersebut tidak mengalami/mendengar/melihat sendiri fakta tersebut. Dia hanya mendengarnya dari pernyataan atau perkataan orang lain, di mana orang lain tersebut menyatakan mendengar, mengalami, atau melihat fakta tersebut sehingga nilai pembuktian tersebut sangat bergantung pada pihak lain yang sebenarnya berada di luar pengadilan. Jadi, pada prinsipnya banyak kesangsian atas kebenaran dari kesaksian tersebut sehingga sulit diterima sebagai nilai bukti penuh in casu Perkara ini.

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sudah sepatutnya dibatalkan karena tidak mencerminkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa Pembanding tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, karena di dalam pertimbangannya halaman 25 alenia ke-2, tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana pertimbangannya adalah sebagai berikut :

“, Majelis Hakim Tidak perlu melihat siapa yang bersalah dan apa penyebab utama pertengkaran tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat fakta-fakta yang menunjukkan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon..... “

Bahwa pertimbangan diatas bila menjadi patokan dalam setiap permasalahan perceraian in casu Perkara ini tentunya nilai kepastian hukum Pembanding dahulu Termohon menjadi tidak akan tercapai, karenanya seakan-akan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan tidak berarti apa-apa, padahal Terbanding dahulu Pemohon mendalilkan dalam posita Permohonannya pertengkaran aquo dikarenakan Pembanding dahulu Termohon kurang memperhatikan Terbanding dahulu Pemohon akan tetapi senyatanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan tidak terdapat sama sekali Pembanding dahulu Termohon kurang memperhatikan, terlihat dari keterangan saksi Didin yang menerangkan “Pertengkarannya akibat tidak nyaman sama anak tiri“ ;

3. Bahwa pembanding tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya karena di dalam pertimbangannya halaman 23 alenia ke- 2 memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Yang intinya “ bahkan kedua saksi pernah merukunkan keduanya, dan meskipun sebagian keterangan saksi ada yang berasal dari pengaduan Pemohon, akan tetapi bukan hal yang bersifat pokok yaitu mengenai telah adanya perselisihan rumah tangga”

Bahwa, sangat jelas pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya aquo, hal mana keterangan-keterangan tersebut berdasarkan kesaksian yang hanya mendengar saja, padahal senyatanya dari sebelum maupun sejak diajukannya cerai talak aquo sekitar bulan Mei kedua saksi Terbanding dahulu Pemohon tidak pernah menempuh musyawarah baik dengan Pembanding apalagi dengan keluarga Pembanding dahulu Termohon ;

Berdasarkan Memori Banding tersebut di atas Pembanding mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berkenan menjatuhkan putusan

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan memori banding yang diajukan oleh Pemanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0725/Pdt.G/2016/PA.Tmk;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa, Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pemohon/Terbanding tanggal 19 Januari 2017. Selanjutnya Pemohon/Terbanding menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Januari 2017, sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding menerima seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam putusan Nonmor 0725/Pdt.G/2016/PA.Tmk.
2. Bahwa menunjuk keberatan-keberatan pemanding dalam memori bandingnya, dengan ini Terbanding menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa telah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam putusannya halaman 23 alinea ke-2, sebab :

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kedua orang saksi yang diajukan terbanding (dahulu Pemohon), mengetahui baik langsung ataupun tidak langsung keadaan rumah tangga Terbanding dan Pemanding, mulai dari harmonis sampai sering adanya perselisihan antara Terbanding dan Pemanding.

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga, tentu saja menjadi wilayah pribadi dimana tidak setiap hal dapat disaksikan langsung oleh pihak luar. Karena memang sudah seharusnya urusan rumah tangga menjadi urusan yang benar-benar pribadi dimana orang tua pun tidak boleh tahu. Sehingga bagaimana mungkin ada saksi yang bisa mengetahui secara persis problematika rumah tangga seseorang, apalagi sampai dipaksa

harus melihat langsung kejadian-kejadian pertengkaran rumah tangga tersebut.

Sehingga pendapat Munir Fuady yang dikutip Pembanding tidaklah relevan dalam perkara ini. Dalam prakteknya saksi de auditu juga dapat dipertimbangkan keterangannya atau dapat diakui secara eksepsional, seperti contoh dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang menganggap keterangan saksi de auditu dapat dipergunakan sebagai alat bukti persangkaan.

3. Bahwa keberatan Pembanding pada poin 2, yaitu mengenai kalimat :
“..,Majelis Hakim Tidak perlu melihat siapa yang bersalah dan apa penyebab utama pertengkaran tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat fakta-fakta yang menunjukkan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon..... “

Kalimat tersebut tidak tercantum pada halaman 25 alinea ke 2 seperti yang ditulis oleh Pembanding.

Namun demikian, walaupun kalimat yang dimaksud tersebut tidak ada, akan tetapi Terbanding memahami maksud dari Pembanding tersebut, karena itu Terbanding akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa kaedah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan :

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”

- b. Bahwa, Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, menyatakan :

“Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975”

c. Bahwa, Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, menyatakan :

“Isi pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”

4. Bahwa keberatan Pembanding yang ke 3 harus dikesampingkan, karena Pembanding telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan dalil-dalil jawaban Pembanding, namun Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Karenanya Terbanding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa perkara a quo untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk bercerai dengan Termohon.

Mengingat keadaan rumah tangga yang tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan, telah menimbulkan penderitaan lahir bathin bagi Terbanding. Sehingga Terbanding berketetapan hati untuk mengakhiri rumah tangga dengan Pembanding melalui proses perceraian.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Terbanding mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung c.q Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat Banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0725/Pdt.G/2016/PA.Tmk., tanggal 29 Nopember 2016;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0725/Pdt.G/2016/PA.Tmk. tanggal 03 Pebruari 2017 yang menyatakan bahwa Pemohon/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*), meskipun telah diberi kesempatan untuk itu dengan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas tertanggal 19 Januari 2017;

Memperhatikan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0275/Pdt.G/2016/PA.Tmk. tanggal 23 Maret 2017 yang menyatakan bahwa Termohon/Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*), meskipun telah diberi kesempatan untuk itu dengan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas Nomor W10-A23/0128/HK.05/2017 tanggal 12 Januari 2017 melalui Pengadilan Agama Bandung

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Maret 2017 dengan Nomor Register 0084/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 24 Maret 2017 dengan surat Nomor : W10-A/0883/Hk.05/III/2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Januari 2017 terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0725/Pdt.G/2016/PA.Tmk. tanggal 29 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1438 Hiriyah, dimana Pembanding tidak hadir pada saat putusan diucapkan, dan isi putusan diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 22 Desember 2017, sehingga permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding dan menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan/atau tidaknya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Muhammad Umar, S.H.,M.H.I., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,.Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0725/Pdt.G/2016/PA.Tmk. tanggal 29 Nopember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1438 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding di dalam jawabannya disamping menanggapi dalil-dalil Pemohon/Terbanding, telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu yang berkenaan dengan eksepsi error in persona, eksepsi error in objekto dan eksepsi obscur libel;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga eksepsi Termohon/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemeriksaan, pertimbangan serta putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak ketiga eksepsi Termohon/Pembanding tersebut telah tepat dan benar sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding di dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama antara lain karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tidak termasuk keterangan saksi testimoni, begitu pula keberatan terhadap pertimbangan yang menyatakan bahwa, Majelis Hakim tidak perlu melihat siapa yang bersalah dan apa penyebab utama perceraian.....”;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0725/Pdt.G/2016/PA.Tmk. tanggal 29 Nopember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1438 *Hiriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama (mendasar) Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon/Pembanding adalah karena mulai tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya pada bulan April 2016 Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon/Terbanding tersebut, Termohon/Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon/Terbanding tersebut dan Termohon/ Pembanding keberatan untuk bercerai dengan menolak permohonan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa pada dasarnya untuk dapat terjadi perceraian bukan karena adanya kesepakatan dan/atau sebaliknya, karena ada yang keberatan untuk bercerai, akan tetapi perceraian baru terjadi apabila sudah

ada cukup alasan menurut hukum (vide pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri), alasan-alasan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan “menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur’an menyebutnya dengan “mitsaqan ghalidzan” yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam” tanpa mempersoalkan siapa penyebab perselisihan dan percekcoakan tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 53 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan : “Bahwa hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”);

Menimbang, bahwa pada umumnya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara suami isteri lebih merupakan masalah rahasia rumah tangga yang sangat bersifat tertutup, sehingga jarang diketahui oleh pihak luar selain suami isteri itu sendiri, bahkan sangat mungkin terjadi pihak keluarga sekalipun tidak mengetahui secara pasti masalah yang sedang dialami dan terjadi dalam rumah tangganya. Pihak luar bahkan keluarga sekalipun biasanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkarnya hanya berdasarkan cerita maupun laporan (curhat) dari masing-masing

pihak, sebab itulah dalam masalah rumah tangga pengetahuan saksi lebih banyak diketahui dari curhat maupun cerita dari masing-masing atau salah satu pihak oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mendasarkan pertimbangannya dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 yang mengkonstrusikan kesaksian testimony dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Termohon/Pembanding telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding, maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR jo. pasal 1865 KUHPerdara kepada Pemohon/Terbanding diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya terutama yang dibantah, sedangkan Termohon/Pembanding dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonanan cerai Pemohon/Terbanding tersebut didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jiz.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa dipersidangan perkara *a quo* Pemohon/ Terbanding telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu xxx (kakak ipar Pemohon/Terbanding) dan xxx (teman dekat Pmohon/Terbanding). Kemudian kedua saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menguatkan satu sama lainnya, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, untuk itu saksi-saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Pemohon/ Terbanding dihubungkan/dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi xxx (kakak ipar Pemohon/Terbanding) menerangkan bahwa ia melihat langsung Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding saling cemberut dan bermuka masam. Begitu pula dengan saksi xxx (teman dekat Pemohon/Terbanding) pernah melihat satu kali. Fakta ini memberi petunjuk bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sedang terjadi perselisihan yang diekspresikan dengan wajah cemberut dan bermuka masam;
- Bahwa pihak keluarga (dalam hal ini saksi xxx), Majelis Hakim, serta Hakim Mediator sudah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan pula bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kalau tidak kenapa keduanya harus didamaikan;
- Bahwa menurut keterangan xxx (kakak ipar Pemohon/Terbanding) dan xxx (teman dekat Pemohon/Terbanding) menerangkan bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sejak bulan April 2016 sudah pisah tempat tinggal (***scheiding van tafel en bed***);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding sebagaimana disampaikan di dalam kontra memori bandingnya menyatakan sudah berketetapan hati untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Termohon/Pembanding melalui proses perceraian. Dari fakta diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak

ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (***broken marriage***) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar bagi para pihak, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyebutkan :”Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmlaya Nomor 0725/Pdt.G/2016/PA.Tmk tanggal 29 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1438 Hijriyah yang memberi izin kepada Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak kepada Pemanding dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dari bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa gugatan hal-hal tersebut dapat diajukan secara kumulasi dengan gugatan cerai. Akan tetapi karena perkara ini adalah perkara cerai talak, kedudukan Pemanding sebagai Termohon sehingga tidak mungkin diajukan secara kumulasi, sehingga harus diajukan dengan gugatan rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 132 huruf a angka 1 HIR ;

Menimbang, bahwa sejauh mana permohonan Terbanding dikabulkan dan kewajiban apa yang harus dibebankan kepadanya, maka

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun Pembanding tidak mengajukan gugatan rekonvensi pada tingkat pertama sebagaimana lazimnya, namun sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka secara ex officio Majelis Hakim dapat membebankan kepada Terbanding beberapa kewajiban antara lain nafkah iddah dan mut'ah yang besarnya akan dipertimbangkan sesuai kewajaran dan kemampuan Terbanding (vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Maret 2004 Nomor 608.K/AG/2003) ;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan pada tingkat pertama tidak terbukti bahwa Pembanding dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, maka Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah sebagaimana terdapat dalam Kitab Fiqhus Al Sunnah Jilid II halaman 109 yang berbunyi :

المقصود بالنفقة هنا توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة
ودواء وإن كانت غنيّة

Artinya : Yang dimaksud dengan nafkah disini adalah memenuhi apa yang dibutuhkan oleh istri berupa makanan, tempat tinggal, pembantu dan pengobatan walaupun si istri itu kaya .

Namun dalam kehidupan sehari-hari yang dimaksud dengan nafkah adalah kebutuhan makan dan minum sehari-hari yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya yang besarnya atau kualitasnya sesuai kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa karena nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah sehari-hari (Yaumiyah) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya selama masa iddah, maka ukuran besarnya nafkah iddah sama dengan nafkah sehari-hari yang berkisar antara Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding sebagai Wiraswasta mampu untuk memberikan nafkah iddah

kepada Pembanding sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Islam yang juga diatur dalam Pasal 158 s.d Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya mengurangi kesedihan istri yang diceraikan apabila suami menceraikan istrinya, maka merupakan sesuatu yang pantas dan mulia bila ia memberikan sesuatu yang bermanfaat/bernilai yang disebut mut'ah, sebagaimana dimaksud dalam Surah Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمَطْلُوقَاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

Artinya : kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa ;

Menimbang, bahwa pada umumnya mut'ah adalah pemberian suami kepada istrinya yang ditalak guna menggembirakan hati istri serta sebagai tanda bahwa antara keduanya pernah terjadi hubungan yang indah selama beberapa tahun, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.

Artinya : dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut . Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan ;

Menimbang, bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya selama 1 (satu) tahun, dan Terbanding sebagai Wiraswasta, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding mampu memberikan mut'ah kepada Pembanding sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0725/Pdt.G/2016/PA.Tmk. tanggal 29 Nopember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1438 *Hiriyah*, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan penambahan amar sehingga berbunyi sebagaimana amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0725/Pdt.G/2016/PA.Tmk. tanggal 29 Nopember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *shafar* 1438 *Hijriyah* dengan penambahan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandara, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
4. Menghukum Pemohon (**xxx**) untuk memberi dan menyerahkan kepada Termohon (**xxx**) berupa :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari **Rabu** tanggal **19 April 2017 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 22 Rajab 1438 Hijriyah**, dengan **Drs. H. M.Yusuf Was Syarief, M.H.I.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sumitra, S.H., M.H.** dan **Drs. Jasiruddin, S.H.,M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 27 Maret 2017. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Undang Ependi S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sumitra, S.H., M.H.

Drs. Jasiruddin, S.H.,M.S.I.,

Panitera Pengganti,

Undang Ependi S.Ag

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp139.000,00,-
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00,-
3. Materai	:	Rp 6.000,00,-
JUMLAH	:	<hr/> Rp150.000,00,-